

**PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG TERHADAP
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM
BENTUK SEWA
(Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MHD YUDHI PERMANA
NPM. 1406200579



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Wajiz, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. YUDHI PERMANA
NPM : 1406200579
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM BENTUK SEWA DI KOTA MEDAN (Studi di KPKNL Kota Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
(-) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum
4. ANDRYAN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MHD. YUDHI PERMANA
NPM : 1406200579
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM BENTUK SEWA DI KOTA MEDAN (Studi di KPKNL Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 Juli 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -



Wassaf, Cerdas dan Sayang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. YUDHI PERMANA
NPM : 1406200579
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG TERHADAP PEMANFAATAN BARANG
MILIK NEGARA DALAM BENTUK SEWA DI KOTA
MEDAN (Studi di KPKNL Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Juli 2018

Pembimbing I

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Yudhi Permana
NPM : 1406200579
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG TERHADAP PEMANFAATAN BARANG
MILIK NEGARA DALAM BENTUK SEWA (Studi di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2018

Saya yang menyatakan



MHD. YUDHI PERMANA

ABSTRAK

PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM BENTUK SEWA (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan)

Mhd Yudhi Permana
NPM : 1406200579


Barang milik negara merupakan unsur yang begitu penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Barang milik negara juga menjadi sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Apabila barang milik negara tidak digunakan lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dapat dimanfaatkan melalui sewa barang guna optimalisasi kekayaan negara melalui pengelolaan barang milik negara. Pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa barang memiliki aturan dan prosedur hukum yang harus ditaati. Aturan dan prosedur inilah yang masih banyak belum diketahui dan tingkat kesadaran yang rendah oleh pemangku kepentingan (*stake holder*).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di kota medan dan upaya yang dilakukan KPKNL terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di kota medan serta kendala yang dihadapinya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sebagai pengelola barang milik negara memiliki kewenangan terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di kota Medan. Kewenangan KPKNL tersebut hanya memberikan persetujuan terhadap barang milik negara yang dimanfaatkan melalui sewa barang. Kewenangan KPKNL juga terbatas pada pengajuan nilai barang milik negara yang dimanfaatkan melalui sewa barang. Apabila nilai barang milik negara yang dimanfaatkan melebihi kewenangan kpknl maka kpknl tidak berhak dalam memberikan persetujuan.

**Kata Kunci : Peran KPKNL, Pemanfaatan Barang Milik Negara, Sewa
Barang Milik Negara.**

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan)”. Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun harapan penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan I.

4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III.
5. Bapak M.Syukron Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn sebagai Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara.
6. Bapak Irfan, S.H., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Andryan, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan penyempurnaan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Orangtua Penulis Zainal Abidin, Ibunda Murni Andriani yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan baik untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat sahabat-sahabat saya yang selalu ada dan mendukung penulis, terima kasih untuk sahabat saya Fadlhy Gifarhy Nasution, Indry Utami Ramadhani, Julia Maharani, Maulida Sari, Nizam, Waryuli, Sri Mardiani, Ulfa Lafisa Sinaga yang menemani dari semester satu sampai di titik akhir menuju gelar Sarjana Hukum, temen curhat, main-main hujan dan panas juga teman begadang, serta terimakasih juga kepada teman seperjuangan, Fika Pratiwi Putri, Indriani Lestari, Siti Anggreaningsih, Ilham Hutabarat yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan

terima kasih juga untuk kebersamaan dan kerja samanya buat teman-teman yang lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam perkuliahan.

11. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, Februari 2018

Penulis

MHD YUDHI PERMANA
1406200579

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

Bab I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 6

2. Manfaat Penelitian..... 6

B. Tujuan Penelitian 7

C. Metode Penelitian..... 8

1. Sifat Penelitian 8

2. Sumber Data..... 9

3. Alat Pengumpul Data 9

4. Analisis Data..... 10

D. Defenisi Operasional..... 10

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Struktur Kantor Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang 12

B. Barang Milik Negara 18

C. Sewa-Menyewa 21

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 25

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.....33

B. Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa 50

C. Kendala dan Upaya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa63

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya negara Indonesia memiliki kekayaan yang begitu besar. Sumber kekayaan negara Indonesia bisa berasal dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, maupun sumber daya infrastrukturnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) dalam Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga kekayaan negara harus dikelola demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Sumber kekayaan negara Indonesia salah satunya adalah barang milik negara yang merupakan bagian dari aset negara. Barang milik negara (BMN) merupakan unsur yang begitu penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Barang milik negara juga menjadi sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu barang milik negara haruslah dikelola dengan baik agar digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pada masa sebelum reformasi sebagai awal pembangunan nasional terjadi peningkatan jumlah barang milik negara dari tahun ke tahun baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan pengadaan barang

dan jasa baik melalui belanja barang maupun belanja modal setiap tahun anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada Tahun 1969/1970 belanja barang sebesar Rp.63,2 miliar dan belanja pembangunan sebesar Rp.109,3 miliar. Pada tahun 1997/1998 belanja barang sebesar Rp.8,895 triliun dan belanja pembangunan sebesar Rp.34,502 triliun.¹ Peningkatan tersebut dilakukan untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan umum maupun pembangunan. Akan tetapi, pada masa ini juga pengelolaan barang milik negara masih memiliki banyak kekurangan yaitu antara lain:²

1. Belum lengkapnya data mengenai jumlah nilai, kondisi, dan status kepemilikan.
2. Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah.
3. Pengaturan yang belum memadai dan terpisah-pisah.
4. Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN.

Peraturan-peraturan terdahulu mengenai pengelolaan barang milik negara. msdih belum integral dan menyeluruh, masing- masing peraturan berdiri sendiri sehingga tidak ada kaitan antara peraturan yang dibawah dengan yang di atasnya. Ini menyebabkan belum optimalnya pengelolaan barang milik negara.

Pasca reformasi keuangan bergulir, pemerintah sadar perlu adanya pembenahan-pembenahan khususnya mengenai pengelolaan barang milik negara.

¹ Herri Waloejo. 2011. *Kebijakan Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. Jakarta: MitraWacana Media, halaman 1.

² Dhina Wardhani Nasution, "Strategis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah", melalui www.dedoubleyou.wordpress.com, diakses pada hari Kamis, 23 November 2017, Pukul 12.45 wib.

Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,³ yang kemudian pengelolaan barang milik negara diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP Nomor 27 Tahun 2014 tersebut merupakan peraturan yang menggantikan PP sebelumnya yaitu PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengelolaan aset negara berupa barang milik negara/daerah dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:⁴

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
2. Pengadaan.
3. Penggunaan.
4. Pemanfaatan.
5. Pengamanan dan pemeliharaan.
6. Penilaian.
7. Pemindahtanganan.
8. Pemusnahan.
9. Penghapusan.

³ Diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 47 yang disahkan pada tanggal 28 April 2003 dan Lembaran Negara Nomor 5 yang disahkan pada tanggal 14 Januari 2004.

⁴ Herri Waloejo. 2011. *Kebijakan Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Op. Cit.*, halaman 5

10. Penatausahaan.

11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Hal di atas merupakan bagian ataupun ruang lingkup dalam pengelolaan barang milik negara. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa nilai barang milik negara pada tahun 2016 mencapai Rp2.188 triliun dengan keseluruhan total aset negara yang mencapai Rp5.456 triliun.⁵ Jumlah nilai aset yang mencapai triliunan rupiah maka pemerintah seharusnya bisa mengoptimalkan dengan baik melalui pemanfaatann barang milik negara yang merupakan salah satu bagian pengelolaan barang milik negara. Pemanfaatan barang milik negara lebih lanjut lagi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pemanfaatan barang milik negara dilakukan apabila barang milik negara tidak dipergunakan lagi sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian Negara/Lembaga/Satuan kerja dengan tidak mengubah status kepemilikan (pemerintah pusat).⁶ Artinya barang milik negara yang tidak digunakan lagi bisa dimanfaatkan oleh pemerintah asalkan tidak mengubah status kepemilikannya serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut PMK nomor 78/PMK.06/2014, pemanfaatan barang milik negara dapat dilakukan salah satunya dengan cara sewa. Ketentuan sewa terhadap barang milik

⁵ Hendra Kusuma, "Sri Mulyani: Total Aset Negara Indonesia Rp 5.456 Triliun", melalui www.finance.detik.com, diakses Kamis, 23 November 2017, Pukul 13.25 wib.

⁶ Lihat Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

negara diatur lagi dalam PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Pemanfaatan barang milik Negara dalam bentuk sewa masih memiliki banyak permasalahan yang sampai sekarang ini masih saja terjadi. Permasalahan-permasalahan ini antara lain adanya pengguna barang ataupun kuasa pengguna barang tidak pernah melaporkan terjadinya sewa menyewa, ketidaktahuan terhadap prosedur pemanfaatan barang milik negara yang disewakan, menyewakan barang milik negara kepada pihak ketiga, bahkan hal ini telah menjadi perhatian bagi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengaku mendapat informasi bahwa banyak aset tni yang saat ini pasif, baik tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan maupun disewakan ke pihak ketiga.⁷ Pernyataan di atas membuktikan bahwa masih lemahnya pengelolaan melalui pemanfaatan barang milik negara di Indonesia.

Kota Medan sebagai salah satu Kota besar di Indonesia, pemanfaatan barang milik negara khususnya dalam bentuk sewa masih memiliki permasalahan sampai sekarang ini. Salah satu contohnya adalah barang milik negara berupa tanah di Kota Medan yang dijadikan kantin dan atm banyak yang melakukan sewa-menyewa tetapi belum ada persetujuannya sehingga hasil dari sewa-menyewa itu tidak masuk dalam penerimaan negara serta banyak barang milik negara dimanfaatkan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Banyak Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja ataupun masyarakat di Kota Medan yang belum paham tentang pemanfaatan dalam bentuk sewa ini.

⁷ Christie Stefanie, "Jokowi Desak Panglima dan Menhan Inventarisasi Aset TNI", melalui www.cnnindonesia.com, diakses Kamis, 23 November 2017, pukul 14.50 wib.

Permasalahan-permasalahan di atas sudah seharusnya menjadi tugas rumah bagi pemerintah melalui instansi yang terkait untuk mengatasinya sebagai pengelola sehingga pemanfaatan barang milik negara bisa memberikan kontribusi secara optimal bagi negara.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun Penelitian ini dengan judul:
“PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM BENTUK SEWA (Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara?
- b. Bagaimana Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Bentuk Sewa di Kota Medan?
- c. Bagaimana Kendala dan Upaya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Bentuk Sewa di Kota Medan ?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di Kota Medan.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di Kota Medan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan Negara mengenai peran KPKNL terhadap pemanfaatan barang milik Negara dalam bentuk sewa di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengelolaan barang milik negara.
2. Untuk mengetahui peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap pemanfaatan barang milik Negara dalam bentuk sewa di Kota Medan.

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap pemanfaatan barang milik Negara dalam bentuk sewa di Kota Medan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.⁸ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dilapangan.

⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 3

2. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data Primer yaitu studi memperoleh data dari wawancara lapangan. Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa internet, wikipedia.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi

dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Peran KPKNL terhadap pemanfaatan barang milik Negara dalam bentuk sewa di Kota Medan (Studi di KPKNL Kota Medan)". Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah yang melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang.
2. Pemanfaatan merujuk pada Pasal 1 angka 10 PP 24/2014 adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak digunakan lagi untuk

⁹ Ida Hanifa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 5

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan kerja dengan tidak mengubah status kepemilikan.

3. Barang Milik Negara merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU 1/2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Sewa adalah suatu persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang secara sementara oleh orang lain.
5. Kota Medan adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 26.510 hektar dan jumlah penduduk 2.122.804 orang serta memiliki lebih kurang 21 kecamatan.¹⁰

¹⁰ Anonim. "Pengertian Kota Medan", melalui www.wikipedia.co.id, diakses Kamis, 23 November 2017, Pukul 14.55 wib.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Struktur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) semula dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Putang dan Lelang Negara (KP2LN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK 01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). DJPLN merupakan penajaman struktur organisasi dari badan yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) salah satu Unit Eselon I di bawah Departemen Keuangan. Perubahan organisasi BUPLN menjadi DJPLN terjadi pada tahun 2002 sebagai jawaban atas ekspektasi masyarakat terhadap upaya peningkatan kinerja pengurusan piutang dan lelang negara.

Kuatnya tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi, pimpinan Departemen Keuangan menetapkan kebijakan antara lain, penyatuan fungsi-fungsi yang sama ke dalam satu unit organisasi eselon I, salah satunya adalah penggabungan fungsi pengurusan piutang negara dan lelang dari DJPLN dengan fungsi pengelolaan kekayaan Negara dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) ke dalam satu unit organisasi setingkat eselon I yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Tujuan penggabungan pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas pengurusan piutang Negara dan

lelang serta mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat.

Dasar Hukum pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 466/PMK.01/2006 jo PMK No.100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008. Dengan perubahan organisasi DJPLN menjadi DJKN, maka Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008.

KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah yang melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang.¹¹ Tugas pokok KPKNL sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam tugas pokok tersebut terkandung beberapa fungsi yang sangat strategis, yaitu:

¹¹ LKH Mandiri Indonesia, "Penjelasan Singkat Apa Itu KPKNL", melalui www.dppgardalkhrpr.com, diakses pada hari Kamis, 23 November 2017, Pukul 15.20 WIB.

1. Inventarisasi, pengelolaan, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lainnya.
10. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang.
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.

13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun visi dan misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang antara lain:

1. Visi yaitu menjadi Kantor Pelayanan terbaik dan terpercaya dalam penyelenggaraan pelayanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

2. Misi antara lain:

a. Mengoptimalkan penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pelayanan pengelolaan kekayaan Negara.

b. Melaksanakan pengamanan kekayaan negara secara fisik, administratif dan hukum.

c. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian.

d. Melaksanakan pelayanan pengurusan piutang negara yang efektif, transparan dan akuntabel.

e. Melaksanakan pelayanan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen pasar yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan mempunyai daerah wewenang sebagai berikut:

1. Medan.
2. Binjai.
3. Deli Serdang.
4. Serdang berdagai.
5. Langkat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Sub bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.

3. Seksi Pelayanan Penilaian

Mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai, dan laporan penilaian terhadap objek-objek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis penilaian.

4. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

5. Seksi Pelayanan Lelang

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan *grosse* risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil P. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang pegadaian.

6. Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi system aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategi, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas

kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

7. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian internal, pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Barang Milik Negara

Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berasal dari perolehan yang sah lainnya. Batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah adalah:¹²

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya.
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹² Edy Nasrudin, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset negara," *Jurnal Akuntansi*, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.¹³ Namun demikian, pengertian barang pada manajemen pengelolaan barang milik negara sesuai PP No. 27 Tahun 2014 hanya dibatasi yang berwujud (*tangible*) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pengertian atau batasan “Negara” dalam kata “Barang Milik Negara (BMN)” adalah pemerintah Republik Indonesia, dalam arti kementerian negara/lembaga. Pengertian lembaga adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yaitu Lembaga Negara/Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara dan batasan “Daerah” adalah Gubernur/WaliKota/Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah.

Barang milik negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berupa transfer masuk, hibah, pembatalan penghapusan, dan rampasan. Tidak termasuk dalam pengertian barang milik negara adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah daerah.
2. Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
3. Bank pemerintahan dan lembaga keuangan milik pemerintah.

¹³ Lihat Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Objek barang milik negara adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana tercantum dalam PP No. 27 Tahun 2014 meliputi sebagai berikut:¹⁴

1. Tanah, bangunan.
2. Barang milik negara selain tanah dan bangunan.

Dalam modul Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), menyatakan bahwa barang milik negara dalam SIMAK-BMN terbagi menjadi sebagai berikut :

1. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.
4. Aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah disebabkan karena kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

¹⁴ Herri Waloejo. 2010. *Tata Cara Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 7

C. Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *huurenverhuur*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam ketentuan buku ketiga, bab ketujuh, Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa dapat diartikan sebagai pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, sedangkan menyewa diartikan sebagai memakai dengan membayar uang sewa.

Menurut Subekti, perjanjian sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dalam pihak yang satu menyanggupkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak yang lain agar pihak ini dapat menikmati suatu jangka waktu tertentu pula, uang muka mana pihak yang belakangan ini sanggup membayarnya. Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang pemilik kepada orang lain untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik. Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut:

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya, kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) unsur perjanjian sewa-menyewa, yaitu :¹⁵

¹⁵ Djaja S. Meliala. 2012. *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, halaman 68.

1. Barang.
2. Harga.
3. Waktu.

Perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian konsesualisme yang bebas bentuknya. Dapat dibentuk secara tertulis atau lisan. Harga sewa tidak harus selalu berupa uang, tetapi dapat berupa prestasi lainnya. Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang penting karena sering dilakukan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

Perbuatan sewa-menyewa melingkupi lima unsur, yaitu persetujuan, penyerahan benda sewaan, pembayaran uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa-menyewa, yaitu:¹⁶

1. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mengenai benda sewaan, uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa-menyewa.
2. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak penguasaan benda sewaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati.
3. Pembayaran uang sewa adalah perbuatan memberikan sejumlah uang dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai kontra prestasi atas benda yang dikuasai untuk dinikmati oleh pihak penyewa.
4. Waktu sewa adalah ukuran lamanya sewa-menyewa berlangsung.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 346.

5. Persyaratan sewa-menyewa adalah ketentuan yang disepakati bersama untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban dan memperoleh hak pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.¹⁷

Menurut Pasal 1550-1554 KUHPerdara, kewajiban dari pihak yang menyewakan adalah:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
2. Memelihara barang yang disewakan dengan baik.
3. Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewakan dengan aman selama berlakunya perjanjian sewa-menyewa.
4. Menanggung segala kekurangan dari barang dari barang yang disewakan yang dapat merintangai pemakaian barang itu, walaupun pihak yang menyewakan tidak mengetahuinya sejak perjanjian sewa dibuat.
5. Mengganti kerugian akibat cacadnya barang sewa.

¹⁷ Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 58.

6. Tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan.

Sedangkan menurut Pasal 1559-1566 KUHPerdara, kewajiban si penyewa adalah:

1. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan.
2. Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
3. Mengganti kerugian untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri, atau oleh orang-orang yang diam di dalam rumah yang disewa selama waktu sewa.
4. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semula apabila perjanjian sewa-menyewa telah habis waktunya.
5. Menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik.
6. Tidak diperbolehkan menyewa lagi barang sewaan kepada orang lain.

Menurut ketentuan Pasal 1576 ayat (1) KUHPerdara, dengan dijualnya barang yang disewa, maka tidak memutuskan hubungan sewa. Artinya, yang tidak diputus hubungannya hanya hak sewanya, sedangkan yang lain hapus. Menurut Pasal 1559 KUHPerdara, penyewa tidak boleh mengulang-sewakan benda yang disewanya ataupun melepaskan (menyerahkan) hak sewanya kepada orang lain, apabila kewenangan itu tidak diberikan kepadanya oleh yang menyewakan, maka apabila penyewa berbuat yang demikian, yang menyewakan dapat menuntut pembatalan perjanjian sewa-menyewa disertai pembayaran ganti rugi.

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Pergeseran konsepsi *nachwactertsstaat* (Negara peronda) ke konsepsi *welfare state* membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsep *nachwachtersstaat* berlaku prinsip *staatsonthouding*, yaitu pembatasan Negara dan pemerintah dari kehidupan social dan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara pada konsepsi *welfare state*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum), yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeienis*) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif ditengah dinamika kehidupan masyarakat.

Intervensi pemerintah dalam kehidupan warga Negara merupakan suatu keharusan dalam konsep *welfare state*, akan tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan keharusan dalam Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Salah satu tolak ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan Negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Ridwan HR memberikan pendapat terhadap AAUPB bahwa pemahaman terhadap AAUPB tidak hanya dilihat dari segi kebahasaannya saja tetapi juga dapat dilihat dari konteks kesejarahan karena asas ini muncul dari proses sejarah. AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara

demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Jazim Hamidi menemukan pengertian AAUPB sebagai berikut:¹⁹

1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara.
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi Negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak yang menggugat.
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian besar dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya berjudul “Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara” menguraikan asas-asas dalam Bab I paragraph F dengan sub judul “Dasar-dasar/Asas-asas

¹⁸ Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 234.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 235.

umum pemerintahan yang baik” (*general principle of good administration*) mengemukakan 13 asas sebagai berikut:²⁰

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*).
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*).
3. Asas kesamaan (*principle of equality*).
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*).
5. Asas motivasi (*principle of motivation*).
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*).
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*).
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness*).
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*).
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*).
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*).
12. Asas kebijaksanaan.
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

United Nation Development Program (UNDP) mengajukan 9 karakteristik AAUPB sebagai berikut:²¹

²⁰ Philipus M. Hudjon, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 271.

1. Partisipasi (*participation*)

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi ini tidak hanya dilakukan pada tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

2. Penegakan hukum (*rule of law*)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan berdemokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*) maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*humanware*).

3. Transparansi (*transparancy*)

²¹ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 377.

Karakteristik transparansi ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya tanggap (*responsiveness*)

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan ataupun keluhan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Upaya peningkatan daya tanggap ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan.

5. Berorientasi pada konsensus (*consensus Orientation*)

Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktivitas politik yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan consensus. Dalam *good governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsistensi melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama.

6. Keadilan (*equality*)

Melalui prinsip *good governance*, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi, karena kemampuan setiap warga negara berbeda-beda, sektor public perlu

memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan berjalan seiring sejalan.

7. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*)

Agar mampu berkompetensi secara sehat dalam percaturan dunia, kegiatan ketiga domain dan *governance* harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi ditujukan pada sektor public karena sektor ini menjalankan aktivitas secara monopolistik.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik harus mempertanggungjawabkannya kepada publik. Secara teoritis, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi lima yaitu, organisasi, legal, politik, professional, dan moral.

9. Visi Strategis (*Strategic vision*)

Pada era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam *good governance* harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Visi dapat dibedakan antara visi jangka panjang (*long term vision*) antara 20 sampai 25 tahun dan visi jangka pendek (*short term vision*) sekitar 5 tahun.

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian AAUPB dalam Pasal 1 angka 17 yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan

keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014 juga memberikan klasifikasi AAUPB sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya serta kepentingan pria dan wanita.
3. Asas Ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan

yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.
6. Asas Keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan Yang Baik yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standard pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

Suatu negara yang memiliki kedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstistusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governace* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD Negara RI Tahun 1945, UU tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencermin *best practice* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara antara lain:²²

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

²² Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4

2. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara.
3. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, dalam ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 pada BAB VIII Pasal 23 Keuangan Negara diuraikan sebagai berikut.²³

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

²³ Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum (Teori, Kritik, dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 22.

4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 ini meliputi sebagai berikut:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan peminjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan negara dan pengeluaran negara.
4. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
5. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

7. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Sesuai dengan amanat Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD maka perlu adanya kaidah hukum Administrasi Keuangan Negara. Oleh Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi maka diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara meliputi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara.
2. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.
3. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara.
4. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah.
5. Pengelolaan kas.
6. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah.
7. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah.
8. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah.
9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.
10. Penyelesaian kerugian negara/daerah.

11. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
12. Perumusan standard, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan barang milik negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keuangan negara dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara agar dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara dalam pencapaian tujuannya. Pengelolaan barang milik negara sebenarnya telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adanya perubahan paradigma baru terkait pengelolaan barang milik negara maka diterbitkannya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang sebelumnya menggantikan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara juncto PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pelaksana pengelolaan kekayaan negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, Junaidi menyatakan bahwa ada 3 unsur bagian yang bertanggungjawab dalam pengelolaan barang milik negara yaitu pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Pengelola barang itu adalah Menteri Keuangan yang merupakan perwakilan pemerintah atas nama presiden. Menteri keuangan mendelagasikan kepada salah satu direktorat jendral di tingkat kementerian keuangan yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN).

Sedangkan pengguna barang adalah keseluruhan kementerian lembaga yang masing-masing merupakan tanggung jawab pimpinan menteri atau lembaga. Pengguna barang dapat menunjuk suatu kepala satuan kerja/lembaga untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya yang disebut sebagai kuasa pengguna barang.²⁴

Barang milik negara sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan barang milik negara dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:²⁵

1. Asas Fungsional

Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang, dan sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yaitu pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas kepatutan dan keadilan.

3. Asas Transparansi

²⁴ Hasil Wawancara dengan Junaidi, Pelaksana Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Kota Medan, 20 Februari 2018.

²⁵ Monik Ajeng Puspitoarum D.W, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar", *Jurnal Administrative Reform*, Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Malang.

Asas transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan barang milik negara.

4. Asas Efisiensi

Asas efisiensi yaitu penggunaan barang milik negara diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

5. Asas Akuntabilitas Publik

Asas akuntabilitas publik yaitu pengelolaan barang milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

6. Asas Kepastian Nilai

Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan barang milik negara harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang milik negara. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam penyusunan neraca pemerintah dan pemindahtanganan barang milik negara.

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara, kegiatan pengelolaan barang milik negara meliputi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan

pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

2. Pengadaan

Pengadaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah ini. Peraturan terkait dengan pengadaan barang milik negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khusus untuk pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Peraturan terkait dengan penggunaan barang milik negara diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara dan kepentingan umum. Peraturan terkait dengan pemanfaatan barang milik negara diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan barang milik negara sebagaimana meliputi:

- a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
- b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

- c. Pengamanan hukum anantara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pemeliharaan barang milik negara berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang. Biaya pemeliharaan barang milik negara dibebankan pada APBN.

6. Penilaian

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik negara pada saat tertentu. Penetapan nilai barang milik negara dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan terkait penilaian barang milik negara diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 118/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Pada prinsipnya pemindahtanganan barang milik negara karena barang milik negara tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara. Pemindahtanganan barang milik negara dilakukan sendiri oleh pengguna barang tanpa melibatkan penilai. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di atas nilai Rp.100 Milyar lebih harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan tanah dan/atau bangunan tidak ada batas nilainya, tidak harus mendapatkan persetujuan dari DPR kecuali harus mendapatkan persetujuan untuk hal tertentu.²⁶ Peraturan terkait dengan pemindahtanganan barang milik negara diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

8. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik negara. Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara. Peraturan terkait dengan pemusnahan barang milik negara diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Peraturan terkait dengan penghapusan barang milik negara diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

²⁶ Heryantoro, "Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara", melalui www.kompasiana.com, diakses pada hari Jumat, 24 November 2017, Pukul 10.15 wib.

10. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan terkait dengan penatausahaan barang milik negara diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

11. Pembina, Pengawasan, dan Pengendalian (WASDAL)

Pembinaan adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara secara berdayaguna dan berhasilguna. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan barang milik negara, apakah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan atau tidak. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan barang milik negara terdapat instrumen hukum agar barang milik negara memperoleh perlindungan hukum. Instrumen itu berupa larangan, antara lain:²⁷

1. Untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat.

²⁷ Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 42.

2. Digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
3. Penyitaan terhadap:
 - a. Barang bergerak milik negara baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga.
 - b. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara
 - c. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Perlindungan hukum terhadap barang milik negara maupun barang milik pihak ketiga oleh negara merupakan bentuk bahwa Indonesia adalah negara yang menganut tipe negara kesejahteraan modern. Campur tangan negara bukan hanya untuk kepentingan negara melainkan termasuk pula kepentingan warganya sebagai pemilik kedaulatan. Sekalipun ada perlindungan hukum, tetapi tidak berlaku mutlak karena dapat dikesampingkan bila hukum yang bersifat khusus menghendaknya.²⁸

Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik negara memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara.
2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara.
3. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara.

²⁸ *Ibid.*, halaman 43.

4. Mengajukan usulan pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan DPR.
5. Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara yang berada pada pengelolaan barang yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan.
6. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara yang tidak memerlukan persetujuan DPR kepada Presiden.
7. Memberikan persetujuan atas usul pemindahtanganan barang milik negara yang berada pada pengguna barang yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan.
8. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik negara yang berada pada pengelola barang.
9. Memberikan persetujuan atas usul pemanfaatan barang milik negara yang berada pada pengguna barang.
10. Memberikan persetujuan atas usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara.
11. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara dan menghimpun hasil inventarisasi.
12. Menyusun laporan barang milik negara.
13. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara.

14. Menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi barang milik negara kepada presiden, jika diperlukan.

Menteri/Lembaga sebagai pengguna barang memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi sebagai berikut:

1. Menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara.
2. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.
3. Melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan perundang-undangan.
4. Mengajukan permohonan penetapan status pengguna barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
5. Menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
6. Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya.
7. Mengajukan usul pemanfaatan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
8. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

9. Menyerahkan barang milik negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada pengelola barang.
10. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
11. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya.
12. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya.
13. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Kuasa pengguna barang juga memiliki wewenang dan tanggungjawab seperti halnya pengelola barang dan pengguna barang. Wewenang dan tanggungjawab kuasa pengguna barang meliputi sebagai berikut:

1. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkup kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang.
2. Mengajukan permohonan penetapan status pengguna barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya.

4. Menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya.
5. Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya.
6. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.
7. Menyerahkan barang milik negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggara tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada pengguna barang.
8. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.
9. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.

UUD Negara RI Tahun 1945 dalam pasal 23 menyebutkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang. Untuk mengatur keuangan negara tersebut maka pemerintah menerbitkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2003, kekayaan negara memerlukan kaidah hukum administrasi keuangan negara untuk memenuhi

kebutuhan pengelolaan keuangan negara, sehingga pemerintah menerbitkan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara dalam UU No. 1 Tahun 2004 salah satunya adalah pengelolaan barang milik negara. Artinya, secara hierarki terbentuknya aturan hukum mengenai pengelolaan barang milik negara yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dasarnya ada pada UUD Negara RI Tahun 1945, kemudian UU No. 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara serta UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

B. Peran KPKNL Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa di Kota Medan

Istilah Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”²⁹ yaitu pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa peranan merupakan suatu aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

²⁹ Anonim. “Arti Peran”, melalui <https://www.kbbi.web.id/peran> diakses Kamis, 30 November 2017, Pukul 12.09 wib.

Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisasi (lembaga atau institusi formal) karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur organisasi yang ada di suatu lembaga atau institusi yang berisi tentang uraian status atau kedudukan seseorang atas suatu peran yang harus dilakukan dan bersifat kolektif. Peran diperoleh dari uraian jabatan atas suatu pekerjaan dan uraian jabatan memberikan serangkaian pengharapan yang menentukan terjadinya peran.³⁰ Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat diartikan bahwa peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu saja, melainkan merupakan tugas dan wewenang suatu lembaga atau institusi formal.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan merupakan unit pelayanan di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi, pengelolaan, penilaian kekayaan negara serta pengurusan piutang negara dan lelang negara di wilayah kerja yang salah satunya di Kota Medan. KPKNL Medan memiliki pengaruh dan juga peranan yang besar bagi perekonomian negara dengan cara optimalisasi pengelolaan barang milik negara melalui pemanfaatan barang milik negara.

Pemanfaatan barang milik negara adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan lagi sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian Negara/Lembaga dan/atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan. Menurut Pasal 5 PMK Nomor 78 Tahun 2014

³⁰ Utami Rahajeng, "Peran Pemerintah Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel", *Jurnal Administrasi Negara*, Program Studi Magister Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, pemanfaatan barang milik negara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:³¹

1. Sewa

Sewa yaitu Pemanfaatan barang milik negara/barang milik daerah oleh pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

2. Pinjam Pakai

Pinjam pakai yaitu penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

3. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja sama pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik negara/barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak /pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

4. Bangun Guna Serah

Bangun guna serah yaitu pemanfaatan barang milik negara/barang milik daerah berupa tanah kepihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk

³¹ Herri Waloejo. 2011. *Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Suatu Perbandingan Kebijakan Sebelum dan Sesudah Reformasi Keuangan Negara)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 33.

selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

5. Bangun Serah Guna

Bangun serah guna yaitu pemanfaatan barang milik negara/barang milik daerah berupa tanah ke pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Pemanfaatan barang milik negara memiliki kriteria-kriteria yang meliputi sebagai berikut:³²

1. Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang.
2. Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
3. Pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.

Di Kota Medan, pemanfaatan barang milik negara banyak dilakukan melalui penyewaan barang milik negara. Penyewaan barang milik negara dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

³² *Ibid.*, halaman 34.

Kementerian/Lembaga serta mencegah penggunaan barang milik negara kepada pihak ketiga yang tidak sah. Pada lampiran I Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak menegaskan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berlaku umum di semua departemen dan lembaga nondepartemen. Adapun jenis PNBP yang berlaku umum adalah sebagai berikut:³³

1. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan).
2. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
3. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara.
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan bendaharawan).
6. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
7. Penerimaan hasil penjualan dokumen lelang.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemanfaatan barang milik negara melalui sewa merupakan salah satu jenis dari PNBP yang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Penyewaan barang milik negara diatur dalam PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Barang milik negara yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada pengelolaan barang maupun yang status penggunaannya ada pada pengguna barang, dan barang milik negara selain tanah

³³ Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng. 2008. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 34.

dan/atau bangunan. Menurut PMK Nomor 57/PMK.06/2016, ada 2 pihak yang menjadi pelaksana penyewaan barang milik negara yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang dapat menyewakan barang milik negara:
 - a. Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang
 - b. Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk:
 - 1) Sebagai tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada pengguna barang.
 - 2) Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan.
2. Pihak yang dapat menyewa barang milik negara meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - c. Badan Hukum Lainnya
 - d. Perorangan

Menurut Junaidi, selaku Pelaksana Pengelolaan Kekayaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan bahwa wewenang KPKNL Medan sebagai pengelola barang milik negara dalam pemanfaatan barang milik negara melalui sewa *pure* hanya memberikan persetujuan terhadap izin pelaksanaan sewa yang dilakukan antar kuasa pengguna barang dengan pihak swasta atau dengan pihak ketiga yang ingin menyewa barang milik negara. Tanpa ada persetujuan dari KPKNL maka penyewaan barang milik negara tidak bisa dilaksanakan. Kewenangan KPKNL Medan juga hanya sebatas penerima laporan, artinya bahwa KPKNL hanya menerima laporan jika ada

barang milik negara yang sudah dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja atau barang milik negara yang disewakan tetapi belum ada laporan pemanfaatannya sehingga KPKNL hanya berpatokan kepada laporan Kementerian/Lembaga/Satuan kerja aja.

Objek sewa dalam pelaksanaan barang milik negara yang ada di KPKNL Medan kebanyakan berupa tanah dan/atau bangunan karena permohonan pemanfaatan dalam bentuk sewa yang diajukan oleh Kementerian atau Lembaga/Satuan Kerja hanya berupa tanah dan/atau bangunan.³⁴ Besaran ataupun batasan nilai barang milik negara yang menjadi wewenang KPKNL Medan terhadap pemanfaatan barang milik negara diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.³⁵

Adapun besaran atau batasan nilai barang milik negara serta kewenangan yang telah dilimpahkan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan barang milik negara dan perpanjangannya dalam bentuk:
 - a. Sewa untuk barang milik negara berupa:

³⁴ Hasil Wawancara dengan Junaidi, Pelaksana Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Medan, 20 Februari 2018.

³⁵ *Ibid*

- 1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai barang milik negara yang dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan barang milik negara per usulan sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan barang milik negara per usulan sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Pinjam Pakai untuk barang milik negara berupa:
- 1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai barang milik negara yang dimanfaatkan secara proporsional dari nilai perolehan per usulan sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan barang milik negara per usulan sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Kerja Sama Pemanfaatan untuk barang milik negara berupa:
- 1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai barang milik negara yang akan dimanfaatkan secara proporsional dari nilai perolehan barang milik negara per usulan sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan barang milik negara per usulan sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan kewenangan di atas, maka besaran nilai yang menjadi kewenangan KPKNL Medan terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa untuk tanah dan/atau bangunan yang dihitung secara proporsional hanya sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah), sedangkan untuk selain tanah dan/atau bangunan yang dihitung secara proporsional hanya sampai dengan Rp.2.500.000.00 (dua miliar lima ratus juta). Barang milik negara tanah dan/atau bangunan di atas Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) maupun selain tanah dan/atau bangunan di atas Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) bukan menjadi kewenangan KPKNL melainkan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik di tingkat wilayah maupun di tingkat pusat.

Ketentuan dalam penyewaan barang milik negara yang diatur dalam PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara meliputi sebagai berikut.³⁶

1. Barang milik negara yang dapat disewakan adalah barang milik negara yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh penggunaan barang atau pengelola barang.
2. Jangka waktu sewa barang milik negara paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.

³⁶ Herri Waloejo. *Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Negara., Op. Cit.*, halaman 35.

3. Perpanjangan jangka waktu sewa barang milik negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk sewa yang dilakukan oleh pengelola barang, perpanjangan dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh pengelola barang.
 - b. Untuk sewa yang dilakukan oleh pengguna barang, perpanjangan dilakukan setelah evaluasi oleh pengguna barang dan disetujui oleh pengelola barang.
4. Perhitungan besaran sewa minimum didasarkan pada formula tarif sewa yang diatur oleh Menteri Keuangan sebagaimana dikemukakan pada halaman 39 dalam lampiran II.A Peraturan Menteri Keuangan ini.
5. Penghitungan nilai barang milik negara dalam rangka penentuan besaran sewa minimum dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan nilai barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh pengelola barang.
 - b. Perhitungan nilai barang milik negara untuk sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang dan melibatkan instansi teknis terkait dan/atau penilaian.
 - c. Perhitungan nilai barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/atau penilai.
6. Penetapan besaran sewa sebagai berikut:

- a. Besaran sewa atas barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang ditetapkan oleh pengelola barang berdasarkan hasil perhitungan nilai.
 - b. Besaran sewa atas barang milik negara sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang dan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang.
7. Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat penandatanganan kontrak.
 8. Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan pengelola barang hanya dapat mengubah bentuk barang milik negara tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi barang milik negara.
 9. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian, dibebankan pada APBN.
 10. Rumah negara golongan I dan II yang disewakan kepada pejabat negara/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah negara.

Dalam Pemanfaatan barang milik negara melalui sewa barang milik negara, KPKNL Medan sebagai pengelola barang memiliki tata cara dalam pelaksanaan sewa barang milik negara dengan pengguna barang/kuasa pengguna barang khusus mengenai tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam

PMK Nomor 57/PMK.06/2016. Adapun Tata cara Pelaksanaan sewa barang milik negara yang meliputi tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:³⁷

1. Pengelola barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan penyewaan barang milik negara yang ada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan pengelola barang untuk melakukan penyewaan tanah dan/atau bangunan serta kemungkinan kelayakan penyewaan tanah dan/atau berdasarkan permintaan pihak lain yang akan menyewa.
2. Pengelola barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan berdasarkan hasil penelitian kelayakan di atas.
3. Pengelola barang akan membentuk tim yang beranggotakan unsur pengelola barang, yang akan melakukan penelitian dalam rangka penyewaan serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis.
4. Pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan besaran tarif sewa minimum barang milik negara dan melaporkan hasilnya kepada pengelola barang melalui tim.
5. Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai laporan penilaian barang milik negara kepada pengelola barang.
6. Pengelola barang memutuskan untuk menyetujui atau menolak permintaan sewa barang milik negara dengan mempertimbangkan laporan tim.
7. Dalam hal menolak permintaan tersebut, pengelola barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa disertai alasannya.

³⁷ *Ibid.*, Halaman 36.

8. Dalam hal menyetujui permintaan tersebut, pengelola barang menetapkan surat keputusan penyewaan tanah dan/atau bangunan yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, besaran sewa atas tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa dan jangka waktu sewa.
9. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa-menyewa ditandatangani.
10. Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani oleh pengelola barang dan pihak penyewa.
11. Pengelola barang menatausahakan pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan.
12. Setelah berakhirnya sewa, penyewa menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang disewakan kepada pengelola barang.
13. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
14. Pengelola barang melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyewaan barang milik negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan sebagai pengelola barang milik negara memiliki kewenangan yang terbatas. Wewenang KPKNL Medan hanya memberikan persetujuan terhadap izin pelaksanaan barang

milik negara yang disewakan. KPKNL Medan juga memiliki batasan terhadap nilai dari barang milik negara yang disewakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 229/KM.6/2016. Barang milik negara yang menjadi wewenang KPKNL Medan berupa tanah dan/atau bangunan nilainya hanya sampai dengan 5 Miliar rupiah, sedangkan selain tanah dan/atau bangunan per usulan sampai dengan 2,5 Miliar rupiah. Apabila nilai barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan diatas 5 Miliar serta selain tanah dan/atau bangunan diatas 2,5 Miliar rupiah, maka itu tidak lagi menjadi wewenang KPKNL Medan dalam memberikan persetujuan terhadap barang milik negara yang disewakan.

C. Kendala dan Upaya KPKNL Terhadap Pemanfatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa di Kota Medan

Istilah Kendala dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”³⁸ yaitu halangan,rintangan, aktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Suatu institusi formal, kendala merupakan bagian yang sering dijumpai dalam mencapai tujuan. Terjadinya suatu kendala menyebabkan kurang optimalnya institusi formal dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalan tugas dan wewenang sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Medan memiliki kendala ataupun hambatan terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di Kota Medan. Kendala ini menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan barang milik negara serta

³⁸ Anonim. “Arti Kendala”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendala>, diakses Kamis, 30 November 2017, Pukul 12.30 wib.

menghambat pemasukan ke khas umum negara melalui pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa yang terjadi di Kota Medan.

Berdasarkan Penuturan Junaidi selaku Pelaksana Pengelolaan Kekayaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, ada beberapa faktor yang menjadi kendala terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di Kota Medan yaitu sebagai berikut.³⁹

1. Kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman Kementerian/Lembaga/Satuan kerja di Kota Medan terhadap aturan mengenai pemanfaatan barang milik negara ini khususnya dalam bentuk sewa.

Kementerian/Lembaga/Satker sebagai pengguna barang ataupun sebagai kuasa pengguna barang belum memiliki kesadaran terhadap aturan tentang pemanfaatan barang milik negara dan tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara. Dalam temuan KPKNL dilapangan bahwa banyak barang milik negara di Kota Medan disewakan tetapi tidak melapor kepada KPKNL Medan selaku pengelola barang. Ini disebabkan karena banyak Satker di Kota Medan tidak paham akan prosedur pemanfaatan barang milik negara serta sewa barang milik negara sehingga mereka sebagai pengguna tidak melapor terjadinya sewa-menyewa.

2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh KPKNL Medan selaku pengelola barang milik negara.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Junaidi, Pelaksana Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Medan, 20 Februari 2018.

Kurangnya pengawasan dari KPKNL Medan menyebabkan banyaknya barang milik negara disewakan tanpa sepengetahuan KPKNL sebagai pengelola barang. Banyak barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan seperti *Automated Teller Machine* (ATM) atau kantin di Kementerian dimanfaatkan tanpa melaporkan ke KPKNL Medan karena pengawasan yang dilakukan KPKNL Medan masih belum optimal.

3. Belum adanya database terhadap barang milik negara yang disewakan.

KPKNL Medan selama ini sampai 2017 tidak memiliki database barang milik negara yang disewakan di Kota Medan. KPKNL Medan hanya berpatokan kepada laporan barang Lembaga/Satuan Kerja saja. Apabila Lembaga/Satuan Kerja hanya melaporkan barang milik negaranya saja tetapi tidak melaporkan terjadinya sewa barang milik negara maka KPKNL Medan tidak tahu bahwa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja ada barang milik negara yang disewakan.

4. Terbatasnya kewenangan KPKNL Medan terhadap Pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa.

Dengan terbatasnya kewenangan KPKNL Medan dalam pelaksanaan sewa barang milik negara, maka tidak ada tindakan tegas dari KPKNL Medan terhadap Satuan Kerja yang menyewakan barang milik negara tanpa melaporkan ke KPKNL Medan. KPKNL Medan hanya memiliki kewenangan sebatas memberikan persetujuan adanya sewa barang milik negara yang dilakukan oleh Satuan Kerja. KPKNL Medan juga hanya

berpatokan kepada Laporan barang Satuan Kerja/Lembaga saja, apabila satuan kerja melaporkan adanya barang milik negara tetapi tidak melaporkan adanya sewa barang milik negara maka KPKNL Medan tidak akan tahu bahwa barang milik negara yang dimiliki Satuan Kerja tersebut melakukan sewa barang milik negara.

5. KPKNL Medan masih bergantung kepada instansi-instansi yang lain.

KPKNL Medan dalam melakukan pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa masih bergantung kepada laporan Kementerian atau instansi lain sehingga KPKNL Medan kesulitan untuk melakukan tindakan tegas kepada suatu Kementerian yang tidak tertib terhadap barang milik negara yang dimanfaatkan.

Setelah melihat kendala-kendala yang terjadi di KPKNL Medan, maka upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPKNL Medan selama ini yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Sosialisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja ataupun pihak penyewa.

Upaya yang dilakukan KPKNL Medan untuk mengatasi permasalahan ini dengan dilakukannya sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja yang ada di Kota Medan. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja untuk berdiskusi dan memberikan kuliah umum mengenai Pemanfaatan barang milik negara khususnya dalam bentuk sewa. Diskusi yang dilakukan KPKNL Medan

⁴⁰ *Ibid*

berupa memberikan pemahaman tentang prosedur sewa barang milik negara, tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara ataupun aturan-aturan yang terkait dengan pemanfaatan barang milik negara dan sewa barang milik negara. Ini dilakukan agar Kementerian paham dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai pengguna barang/kuasa pengguna barang milik negara.

2. Meningkatkan Pengawasan KPKNL Medan sebagai Pengelola barang milik negara.

Dalam mengelola barang milik negara, KPKNL Medan melakukan pengawasan berupa melakukan peninjauan dilapangan terkait barang milik negara yang disewakan kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang apakah barang milik negara tersebut disewakan sudah dilaporkan kepada KPKNL Medan atau Belum.

3. Melakukan revaluasi atau pendataan terhadap barang milik negara yang disewakan.

Mulai tahun 2017 KPKNL Medan melakukan pendataan atau revaluasi terhadap barang milik negara yang disewakan. KPKNL Medan sedang mengumpulkan data barang milik negara yang disewakan sebagai upaya tindakan tegas bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja yang melanggar sehingga KPKNL mempunyai bukti bahwa ada barang milik negara yang disewakan tetapi tidak dilaporkan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang. Revaluasi ini dilakukan agar terciptanya tertib administrasi terhadap barang milik negara yang dimanfaatkan oleh pengguna barang

ataupun kuasa pengguna barang sehingga bisa dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan barang milik negara yang dimanfaatkan khususnya melalui sewa barang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap Peran KPKNL Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa di Kota Medan khususnya pada KPKNL Medan. Adapun hasil penelitian terhadap Peran KPKNL Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai pengelolaan barang milik negara didasarkan atas UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan. Penerbitan UU tentang keuangan tersebut merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD maka perlu adanya kaidah hukum Administrasi Keuangan Negara. Oleh Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi maka diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Salah satu pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 ini adalah pengelolaan barang

milik negara. Oleh karena itu maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

2. Peran KPKNL Medan sebagai pengelola barang milik negara dalam pemanfaatan barang milik negara melalui sewa *pure* hanya memberikan persetujuan terhadap izin pelaksanaan sewa yang dilakukan antar kuasa pengguna barang dengan pihak swasta atau dengan pihak ketiga yang ingin menyewa barang milik negara. Tanpa ada persetujuan dari KPKNL maka penyewaan barang milik negara tidak bisa dilaksanakan. Kewenangan KPKNL Medan juga hanya sebatas penerima laporan, artinya bahwa KPKNL hanya menerima laporan jika ada barang milik negara yang sudah dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja atau barang milik negara yang disewakan tetapi belum ada laporan pemanfaatannya sehingga KPKNL hanya berpatokan kepada laporan Kementerian/Lembaga/Satuan kerja aja.
3. Kendala yang dihadapi oleh KPKNL Medan terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di Kota Medan yaitu kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman Kementerian/Lembaga/Satuan kerja di Kota Medan terhadap aturan mengenai pemanfaatan barang milik negara ini khususnya dalam bentuk sewa, kurangnya pengawasan yang dilakukan KPKNL Medan, belum adanya database sewa barang milik negara, terbatasnya kewenangan KPKNL Medan, dan masih bergantung kepada instansi lain. Adapun upaya yang dilakukan KPKNL Medan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi, meningkatkan

pengawasan, serta melakukan pendataan barang milik negara yang disewakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberikan saran-saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai aturan hukum pengelolaan barang milik negara, diharapkan kepada Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang dan Kementerian/Satuan Kerja sebagai pengguna barang/kuasa pengguna barang untuk lebih mematuhi aturan tersebut. Agar lebih memahami akan prosedur dan tata cara pengelolaan barang milik negara untuk meningkatkan optimalisasi keuangan negara yang dikelola serta optimalisasi terhadap pemasukan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Berharap peran dan kewenangan KPKNL Medan terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di Kota Medan diperkuat lagi dengan cara merevisi aturan-aturan yang sudah ada. Sampai saat ini KPKNL Medan hanya berperan sebagai memberikan persetujuan terhadap sewa barang milik negara dan hanya berpatokan kepada laporan barang dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja sehingga lambatnya tindakan tegas dari KPKNL itu sendiri sebagai pengelola barang milik negara dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN).
3. Semoga kesadaran dan kepahaman Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja untuk ditingkatkan lagi terhadap prosedur ataupun aturan terhadap

pemanfaatan barang milik negara dan sewa barang milik negara. Kemudian dari KPKNL sendiri lebih meningkatkan pengawasan terhadap barang milik negara yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa di Kota Medan. KPKNL Medan juga melakukan pendataan terhadap barang milik negara yang disewakan secara transparan, akurat, dan nyata sehingga tindakan tegas dapat dilakukan kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja atau penyewa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum (Teori, Kritik, dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Lampung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djaja S. Meliala. 2012. *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Herri Waloejo. 2010. *Tata Cara Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Negara*. Jakarta: MitraWacana Media
- _____. 2011. *Kebijakan Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. Jakarta: MitraWacana Media.
- _____. 2011. *Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Suatu Perbandingan Kebijakan Sebelum Dan Sesudah Reformasi Keuangan Negara)*. Jakarta: MitraWacana Media.
- Ida Hanifah ,dkk. 2014. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng. 2008. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Philupus M. Hadjon, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.

C. Jurnal

Utami Rahajeng. 2013. "Peran Pemerintah Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel", *Jurnal Administrasi Negara*, Progam Studi Magister Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Monik Ajeng Puspitoarum D.W. 2016. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar", *Jurnal Administrative Reform*, Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Malang.

Edy Nasrudin. 2015. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset negara," *Jurnal Akuntansi*, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

D. Internet

Anonim. "Pengertian Kota Medan" , melalui www.wikipedia.co.id, diakses Kamis, 23 November 2017.

Anonim. "Arti Kendala", melalui www.kbbi.kemdikbud.go.id, diakses Kamis, 30 November 2017.

Anonim. “Arti Peran”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Kamis, 30 November 2017

Christie Stefanie, “Jokowi Desak Panglima dan Menhan Inventarisasi Aset TNI”, melalui www.cnnindonesia.com, diakses Kamis, 23 November 2017.

Dhina Wardhani Nasution, “Strategis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”, melalui www.dedoubleyou.wordpress.com, diakses pada hari Kamis, 23 November 2017,

Hendra Kusuma, “Sri Mulyani: Total Aset Negara Indonesia Rp 5.456 Triliun”, melalui www.finance.detik.com, diakses Kamis, 23 November 2017.

Heryantoro, “Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara”, melalui www.kompasiana.com, diakses pada hari Jumat, 24 November 2017.

LKH Mandiri Indonesia, “Penjelasan Singkat Apa Itu KPKNL”, melalui www.dppgardalkhrpr.com, diakses pada hari Kamis, 23 November 2017.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MHD. YUDHI PERMANA
NPM : 1406200579
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG TERHADAP PEMANFAATAN BARANG MILIK
NEGARA DALAM BENTUK SEWA DI KOTA MEDAN (Studi di
KPKNL Kota Medan)

Pembimbing I : IRFAN, S.H., M.Hum
Pembimbing II : ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
2/4-2018	penyerahan Surat		
9/4-2018	perbaikan surat pemisahan dan formulir		
26/4-2018	Pemenuhan Sumber kepercayaan dan pembayaran surat pemisahan		
3/5-2018	formulir dan Atas PB dan UU no. 30/2014 Ttg Adm. Pemerintahan		
17/5/2018	termin skripsi		
30/5/2018	perbaikan skripsi		
10/7/2018	Ura diujikan		
14/7/2018	Bedah ulang		
16/7/2018			

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Irfan, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Andryan, S.H., M.H